

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sarana yang dapat memperlancar proses perkembangan ekonomi masyarakat adalah bidang perbankan melalui pemberian pinjaman uang ataupun yang lebih dikenal dengan istilah pemberian kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.¹

Dilihat dari ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan tersebut, maka tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat guna disalurkan ke bidang-bidang yang dapat mempertinggi taraf hidup rakyat. Berdasarkan hal ini, maka perbankan sebagai lembaga keuangan dan merupakan salah satu kekuatan ekonomi perlu dimanfaatkan secara baik terutama dalam penyaluran dana pada masyarakat. Kegiatan ini perlu didukung oleh iklim investasi untuk menunjang

¹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perbankan.

kekuatan modal bagi badan-badan usaha yang memerlukan penambahan modal dalam usahanya.

Pemberian kredit ini menjadi fungsi utama bagi setiap bank, sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat.

Kredit, dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan. Kredit menurut

O.P Simorangkit adalah :

“Pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menangkut uang sebagai alat kredit yang menjadidi pembahasan. Kredit berfungsi komperatif antara sipemberi kredit dan sipenerima kredit atau antaradebitur dengan kreditur. Maka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang”.²

Umumnya setiap orang atau badan usaha yang menjalankan suatu usaha yang sifatnya mengharapkan keuntungan terlebih dahulu menyiapkan modal yang secukupnya ataupun memerlukan tambahan modal dalam mempertahankan kelangsungan berputarnya suatu usaha. Kebutuhan akan modal yang cukup ini, merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pengusaha ekonomi lemah, dimana pihak bank mengharuskan pemohon kredit untuk menyertakan jaminan sebagai dasar pemberian kredit. Penyertaan jaminan tersebut bertujuan melindungi kepentingan pihak bank atau kreditur

²O.P Simorangkit, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm.91

apabila debitur tidak bisa melunasi kreditnya yang terdapat dalam perjanjian kredit.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang menyatakan : Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.³

Penggolongan lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia adalah:

- Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.
- Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.
- Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
- Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan atas benda yang tidak bergerak.
- Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya”.⁴

Permohonan kredit dengan disertai jaminan atau agunan, harus diikat dengan suatu ikatan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga pihak bank selaku kreditur maupun debitur selaku pemohon kredit dapat merasa aman karena masing-masing hak dan kewajibannya dilindungi oleh hukum dan terhindar dari resiko yang kemungkinan buruk terjadi.

³Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980), hlm.43.

Dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan banyak menimbulkan permasalahan. Misalnya pemberian jaminan secara gadai dimana barang yang digadaikan itu harus terlepas dari kekuatan pemberi gadai, syarat *inbeszitstelling* ini sering kali menimbulkan kesulitan. Kesulitan tersebut adalah apabila barang yang digadai itu justru barang yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi, barang *inventaris* kantor dan barang-barang lainnya yang digunakan langsung dalam kegiatan usaha. Persyaratan yang demikian itu sangat menyulitkan bahkan dapat melumpuhkan kegiatan usaha dan modal demi peningkatan usaha. Kesulitan tentang adanya syarat *inbeszitstelling* ini dapat diatasi dengan lahirnya lembaga jaminan jenis baru yang disebut fidusia.

Fidusia dapat diartikan sesuatu penyerahan hak milik atas kepercayaan, dimana benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia merupakan suatu bentuk lembaga jaminan yang mulai berkembang didalam praktek perbankan saat ini. Lembaga jaminan ini timbul atas dasar kebutuhan masyarakat terhadap barang jaminan yang digunakan sebagai sarana untuk menjalankan usahanya, maka barang jaminan tersebut masih dikuasai oleh pihak debitur.

Di Indonesia lembaga jaminan berupa fidusia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dimaksud fidusia adalah:

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”⁵

Maksud dibentuknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakan khususnya bagi pemberi fidusia.

Pinjaman dalam bentuk kredit diberikan dalam bentuk jaminan, yakni terhadap barang bergerak maupun yang tidak bergerak. Barang yang bergerak dapat dijadikan jaminan dengan pengikatan secara gadai ataupun dengan fidusia, sedangkan untuk barang yang tidak bergerak, dapat dilakukan dengan pengikatan secara hak tanggungan dan hipotek.

Permohonan pinjaman dalam bentuk kredit dengan jaminan fidusia kepada pihak PT. Bank CIMB Niaga Tbk Pekanbaru, yang utama dilakukan oleh calon debitur adalah membuat surat permohonan kredit yang ditujukan kepada kantor cabang atau kepala cabang tersebut. Fungsi dari permohonan kredit adalah sebagai bukti permohonan kredit dari debitur kepada bank, yang mana permohonan tersebut harus menyertakan lampiran-lampiran sebagai sumber informasi dalam evaluasi kredit. Sebelum dilakukannya pengikatan

⁵Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

barang jaminan fidusia terlebih dahulu harus ada perjanjian buka kredit yang merupakan perjanjian pokok dari perjanjian fidusia tersebut. Selanjutnya, pada saat kreditur dan debitur mencapai kata kesepakatan dalam proses pencairan dana pinjaman, fidusia dapat dijadikan jaminan untuk kemudiannya di eksekusi pada saat terjadinya wanprestasi.

Hukum eksekusi yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam peruntungan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala peruntungan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur. Dalam hubungan peruntungan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hakatas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun, dalam hubungan peruntungan yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*), jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara penjualan atau mencairkan benda-benda jaminan dari debitur dimana hasilnya dalah pemenuhan hutang debitur.⁶

Menurut ketentuan undang-undang Hipotek dan *Creditveband*, manakala piutang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) dan debitur ternyata wanprestasi, kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda yang dijamin tanpa perantara hakim.

⁶Agus Pramudjiono, "*Jaminan Fidusia*", artikel diakses pada 10 Juni 2012 dari www.kabargres.wordpress.com

Dalam prakteknya, eksekusi terhadap barang yang dijaminkan di Bank dengan jaminan Fidusia menimbulkan hambatan-hambatan, diantaranya:Barang jaminan obyek Fidusia sulit untuk dijual dalam artian nilai jual dari barang anggunan tersebut sudah hilang atau berkurang nilainya karena pemakaian terutama pada benda bergerak. Kemudian karena obyek Fidusia tidak berada didalam penguasaan kreditur maka sulit untuk melakukan eksekusi. Sedangkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum mengatur siapa yang berwenang dalam melakukan upaya paksa dalam mengambil alih obyek Fidusia dari debitur yang tidak jujur.

Semakin menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru, seiring dengan kecenderungan meningkatnya minat badan usaha terhadap peminjaman kredit dengan jaminan fidusia untuk memenuhi kekuatan modal usahanya, apalagi di era krisis global saat ini, di dukung hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi, akibatnya terjadi kelalaian bagi debitur yang tidak memenuhi prestasi (wanprestasi).

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang Pekanbaru, untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan tafsiran serta mempermudah dalam memahami, maka penulis memberi batasan dari judul penelitian diatas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya.

Adapun penelitian ini di fokuskan kepada pelaksanaan Eksekusi Jaminan pada PT. Bank CIMB Niaga Cabang Pekanbaru (Ditinjau dari Undang-undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan di PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan di PT. Bank CIMB Niaga Tbk cabang pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan di PT. Bank CIMB NIaga Tbk Cabang Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan di PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dibidang perbankan.
2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca dan bahan bacaan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu yang sama.
3. Agar bermanfaat secara praktis bagi kreditur dalam hal ini khusus PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru mrngenai prosedur dan perkembangan eksekusi jaminan fidusia.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Bila dilihat dari jenisnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong kedalam Yuridis Sosiologis yaitu dengan cara penelitian langsung kelapangan terhadap objek yang dimaksud untuk memperoleh data yang dijamin kebenarannya. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan

gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di kota Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Taman Melia Blok B Nomor 17 tempat kedudukan PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru dan domisili responden. Alasan Penulis melakukan penelitian di tempat tersebut dikarenakan PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru merupakan salah satu bank yang memberikan kredit dengan pengikatan secara fidusia.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Account officer PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru dan Nasabah sebagai peminjam uang dengan jaminan fidusia, mengenai pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Fidusia serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

4. Populasi dan Sampel

Tabel 1.1
Responden

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pimpinan Cabang	1	1	100%
2	Account Officer	7	2	28%
3	Collector Officer	2	2	100%
4	Nasabah sebagai peminjam uang dengan jaminan Fidusia	132	26	20%
Jumlah		142	31	

Sumber : *PT.Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru Tahun2014*

Dalam penelitian ini penulis menetapkan sejumlah responden yakni Pimpinan PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru, *Account Officer* PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru, *Collector Office* PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Kota Pekanbaru dan nasabah yang melakukan pengajuan kredit melalui jaminan fidusia. Terdapat total 132 populasi dengan 26 sampel yang diambil dari populasi yang tersedia. Sampel terbanyak diambil dari populasi nasabah yakni 22 sampel. Sampel populasi diambil

secara acak. Sementara itu untuk sampel dari pimpinan PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru diambil masing-masing satu sampel, hanya dua sampel yang diambil pada bidang *Account Officer* sebagai sumber data pendukung untuk melengkapi data penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan.
- b) Wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dengan responden dan informan.
- c) Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang dapat dijadikan landasan teoritis dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang berasal dari wawancara, maka penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang disesuaikan dengan masalah pokok penelitian dan penulis juga melakukan interpretasi dan membahas atau menganalisa dengan cara membandingkan dengan Undang-Undang dan pendapat para ahli. Dari hasil penelitian dengan ketentuan

hukum yang berlaku, pada akhirnya penulis menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan cara pengambilan kesimpulan induktif yakni menyimpulkan dari hal-hal yang khusus kepada umum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Lokasi Penelitian yakni PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Pekanbaru

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan Tentang Teori Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan analisis mengenai objek penelitian berdasarkan teori-teori yang dibahas di bab Dua.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisikan Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.